


Fungsi Bank



Jenis bank berdasarkan fungsinya:

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Jenis bank berdasarkan prinsip kegiatan usahanya:

1. Bank konvensional
2. Bank syariah

Keduanya dapat berbentuk bank umum dan BPR.

Bank Umum Konvensional dan Syariah

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan dapat melakukan transaksi giral.

Ciri-Ciri Bank Umum

1. Badan usaha yang mencari untung
2. Secara kuantitas dimiliki & dikelola oleh pihak swasta
3. Diawasi dan dibina oleh OJK
4. Kegiatan operasinya dipengaruhi oleh OJK
5. Hanya dapat mengeluarkan uang giral
6. Melakukan persaingan antar bank
7. Harus memiliki rekening pada bank sentral
8. Melayani baik pribadi maupun perusahaan (masyarakat) secara umum



Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan tidak dapat melakukan transaksi giral.

Selain memberikan pinjaman, BPR dan BPRS juga menerima layanan simpanan tabungan dan deposito.

Dengan demikian, perbedaan antara Bank Umum dengan BPR:

1. Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan pada BPR tidak. Jasa lalu lintas pembayaran adalah jasa yang diberikan perbankan untuk nasabah misalnya kliring, dan jual beli valuta asing.
2. Bank umum dapat melakukan transaksi giral, namun BPR tidak dapat melakukan transaksi giral.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) secara teknis sama dengan BPR konvensional, namun menggunakan prinsip syariah.

Perbedaan Bank Konvensional & Bank Syariah

Konvensional	Syariah
Perjanjian hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar perjanjian yang berlaku pada masing-masing bank	Perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku dan mengikuti akad yang sesuai dengan syariat Islam
Berdasarkan bunga yang besarnya disepakati dan ditetapkan di depan	Menggunakan prinsip bagi hasil
Hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur	Hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai mitra
Beroperasi menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan dan berdasarkan kesepakatan umum, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman	Beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam
Prinsip dasar operasi dengan perhitungan bunga	Prinsip dasar operasi dengan bagi hasil

Mekanisme Penggunaan Produk dan Jasa Bank

Nasabah cukup datang ke bank lalu petugas bank (*customer service*) akan memberikan penjelasan produk secara transparan/ jelas kepada nasabah. Selain *customer service*, untuk menjaga keamanan dan keamanan bertransaksi, kantor bank juga dilengkapi petugas keamanan (*security*).



Satu layanan untuk Indonesia maju

Web: ojk.go.id / sikapiuangmu.ojk.go.id

Email: konsumen@ojk.go.id



sikapiuangmu



sikapiuangmu



sikapiuangmu

Download Mobile Apps Sikapi Uangmu



Android



iOS



Mengenal Perbankan